



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Esnaria Marbun Kewarganegaraan Indonesia, NIK KTP: 1207234510580001, Lahir di Medan, tanggal 21 Oktober 1962, Jenis Kelamin: Perempuan, beralamat di Dusun VII, Komplek Pardede, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Artanti Silitonga, S.H., 2. Rio Voller Naibaho, S.H., 3. Suanro Maruli T.R. Samosir, S.H., 4. Ridho Try Prakoso, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat, Legal Consultant, pada “**Law Offie Artanti & Partners**” beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 16C/150D, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No: 06/SKK/AP/IX/2022 tanggal 07 September 2022, sebagai **Penggugat;**

lawan

Yayasan Tumpal Dorianus Pardede, Semula **Yayasan T.D Pardede**, dikenal Juga **Yayasan T. D Pardede Group, qq, Rumah Sakit Umum Herna**, yang berkedudukan di Jl. Bantam, No. 21 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Plh. Diana Siagian, S.E.**, sebagai **Plh. Ketua Yayasan TD. Pardede**, berdasarkan surat No: 03/YTPD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dan surat No: 04/YTPD/VII/2022 tentang **Perpanjangan Masa Plh Ketua Pengurus Yayasan TD. Pardede**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum., 2. Muhammad, S.H., 3. Abdul Azis, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 September 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor : 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pekerja pada Rumah Sakit Umum Herna dimana Penggugat mulai bekerja sejak 1 April 2005 s/d 5 April 2021 sebagai Staff Laundry dengan masa kerja 16 Tahun dengan upah terakhir Rp1.804.000/bulan dan saat gugatan a quo diajukan Penggugat telah memasuki masa pensiun berdasarkan Surat Keputusan Yayasan T.D Pardede Nomor 48/YTDP/IV/2021 tertanggal 5 April 2021 tentang Pemberhentian Sdr.Esnaria Marbun sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Herna Medan Karena Telah Memasuki Masa Pensiun;
2. Bahwa tempat Penggugat bekerja merupakan salah satu badan usaha yang dikelola Yayasan T.D Pardede sehingga yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah Yayasan T.D Pardede dikarenakan Rumah sakit Umum Herna berada di bawah nanungan Yayasan T.D Pardede yang dapat dibuktikan dari sejarah berdirinya Rumah Sakit Umum Herna tanggal 20 Maret 1970;
3. Bahwa pada periode 1 April 2005 sampai dengan tahun 2015 Penggugat bertugas di posisi Staff Checking Press unit Gudang, untuk cek pembelian barang-barang/ material barang Rumah Sakit Herna dengan Upah Rp1.555.000,-(satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tiap bulan, kemudian pada periode tahun 2016 sampai 30 Maret 2021 Penggugat bertugas di posisi Staff Laundry dengan Upah Rp1.804.000,-(satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);
4. Bahwa selama masa kerja, Penggugat merupakan pekerja yang memiliki integritas tinggi dan loyal selalu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik selama bekerja di tempat Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mendapat Surat Keputusan/SK No.48/YTDP/IV/2021 dari Tergugat tertanggal 5 April 2021 tentang pemberitahuan Pengugat telah mencapai batas usia pensiun untuk diberhentikan dengan hormat;
6. Bahwa benar Penggugat telah mendapat Surat Keputusan Karyawan pensiun, namun hak-hak normatif sebagai karyawan Pensiun tidak diberikan Tergugat sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat pernah diundang menghadiri rapat yang diadakan oleh Pihak Manajemen Rumah Sakit Herna pada tanggal 30 Maret 2021 dengan agenda Pengarahan dari Pihak Manajemen Rumah Sakit Herna dengan hasil rapat bahwa

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat termasuk karyawan yang memasuki masa pensiun dengan pemberitahuan jumlah Hak pesangon pesiun yang berujung ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 5 April 2021 Pengugat telah membuat pengaduan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk mediasi (Bipartit) atas ketidaksesuaian Hak pesangon bagi karyawan pensiun;
9. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Penggugat telah diundang oleh Tergugat dan manajemen Rumah Sakit Herna untuk menghadiri pertemuan Bipartit antara Pengugat dengan Tergugat, dimana Penggugat ditawaarkan untuk menerima sejumlah uang sebagai uang Pensiun namun tidak terjadi kesepakatan;
10. Bahwa pada bulan Juli 2021 Penggugat telah menerima Surat Keputusan dari Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yakni Surat Nomor 561/187-7/DTK/VII/2021 yang menyatakan Penetapan Hak Normatif Penggugat atas jumlah hak kekurangan upah dan hak atas pensiun yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
11. Bahwa setelah penetapan hak normatif dari Pengawas Dinas Ketenakerjaan Provinsi Sumatera Utara tersebut diterbitkan, pada tanggal 31 Agustus 2021 Penggugat kembali diundang oleh Tergugat melalui manajemen Rumah Sakit umum Herna untuk menghadiri musyawarah dengan pihak manajemen Rumah Sakit Umum Herna namun tetap tidak tercapai kesepakatan antara Pengugat dengan Tergugat;
12. Bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan pemutusan hubungan kerja disebutkan:
Pasal 40 ayat (1), "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diminta";
Berdasarkan ketentuan di atas, secara hukum Penggugat memiliki hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diberikan oleh Tergugat;
13. Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki Hak-hak Normatif terkait pensiunnya, maka dalam gugatan ini Penggugat memintakan apa yang menjadi Hak Normatifnya sebagai Karyawan Pensiun dengan mengacu pada Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56, Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang Pesangon, sebesar 1,75 kali ketentuan pasal 40 ayat (2);*
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar 1 kali Ketentuan Pasal 40 ayat (3):*
dan
- c. Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Psal 40 ayat (4)*

14. Bahwa pada faktanya Penggugat dalam kurun tahun 2020 dan tahun 2021 sesuai dengan klarifikasi dan verifikasi data oleh Pengawas Ketenagakerjaan belum menggunakan Hak cutinya dan juga telah mengalami pelanggaran standard pengupahan sejak tahun 2019 sampai dengan Penggugat dinyatakan pensiun, maka sesuai dengan Ketentuan terkait pengupahan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bunyinya:

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
 - (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh*
 - (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :*
 - a. upah minimum;*
 - b. upah kerja lembur;*
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;*
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;*
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;*
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;*
 - g. denda dan potongan upah;*
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;*
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;*
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan*
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.*
 - (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.*
- Pasal 89, berbunyi:*

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
 - (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
 - (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
 - (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam dalil 13 dan 14 di atas, maka yang merupakan Hak Penggugat sesuai dengan masa kerja Penggugat 16 (enam belas) Tahun 3 (tiga) Bulan dan hak atas kekurangan upah dapat dihitung dan berdasar terkait Uang Pesangon sebagaimana diatur Pasal 56 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai berikut sebagaimana telah dinyatakan pada Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 561/187-7/DTK/VII/2021; Bahwa selain perselisihan hak pesangon pensiun Penggugat, juga terkait kekurangan upah selama Penggugat bekerja di tempat Tergugat juga telah dilaporkan dan telah mendapat penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara No.561/187-7/DTK/VII/2021, dengan masa kerja 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan yang menetapkan:
- a. Pasal 56 huruf a, Hak Pensiun, uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan dan uang penghargaan adalah sebesar 1 kali ketentuan = $1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{upah Rp3.329.867,-} + 6 \times \text{upah Rp3.329.867,-} = \text{Rp52.445.405,-} + \text{Rp19.979.202,-} = \text{Rp72.424.607,-}$ (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Hak pengganti cuti yang belum diambil tahun 2020 dan tahun 2021, = $\text{Rp902.000,-} + \text{Rp902.000,-} = \text{Rp1.804.000,-}$ (Satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);
 - c. Kekurangan Upah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thn 2021, upah yang diterima Penggugat Rp1.804.000,- UMK Rp3.329.867,-. Kekurangan upah tahun 2021 = $4 \times (3.329.867,- - Rp1.804.000,-) = Rp6.103.468,-$;
- Thn 2020, upah yang diterima Penggugat Rp 1.804.000,- UMK Rp3.222.526,-, Kekurangan upah tahun 2020 = $12 \times (3.222.526,- - Rp1.804.000,-) = Rp17.022.312,-$;
- Thn 2019, Upah yang diterima Penggugat Rp1.804.000,-, UMK Rp 2.969.824, Kekurangan upah tahun 2020 = $12 \times (2.969.824,- - Rp1.804.000,-) = Rp14.033.088,-$

d. Upah April 2021 yang belum dibayarkan selama 5 (lima) hari = $5 \times Rp. 3.329.867,- : 25 = Rp. 665.973,-$

Total Hak yang harus dibayar

- Hak Pensiun (Rp. 72.424.607,-) + Hak Kekurangan Upah (Rp.6.103.468,- + Rp.17.022.312,- + Rp.14.033.088 + Rp.665.973,-) = Rp. 72.424.607,- + Rp. 37.824.841,- = Rp110.249.448,- (seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh empat delapan rupiah);

16. Bahwa dasar perhitungan kekurangan upah yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2019 dapat didasarkan sesuai Upah Minum Kabupaten/Kota pada tahun 2019 adalah Rp2.969.824,- (*dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*) per bulan, sedangkan upah yang diterima oleh Penggugat adalah Rp1.804.000,- (*satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*) per bulan, sehingga Kekurangan Upah tahun 2019 senilai Rp1.165.824,- (*satu juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*) per bulan, sehingga akumulasi kekurangan upah pada tahun 2019 adalah senilai Rp14.033.088,- (*empat belas juta tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah*) yang merupakan tanggung jawab Tergugat untuk membayarkannya;

17. Bahwa dasar perhitungan kekurangan upah yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2020 sesuai standard Upah Minum Kabupaten/Kota pada tahun 2020 yakni Rp3.222.536,- (*tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*) per bulan, sedangkan upah yang diterima oleh Penggugat adalah Rp1.804.000,- (*satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*) per bulan, sehingga Kekurangan Upah tahun 2020 senilai Rp1.418.536,- (*satu juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*) per bulan. Sehingga akumulasi kekurangan upah pada tahun 2020 adalah senilai Rp14.033.088,- (*empat belas juta tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah*) yang merupakan tanggung jawab Tergugat untuk membayarkannya;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dasar perhitungan kekurangan upah yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2021 sesuai standard Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun 2021 adalah Rp3.329.867,- (*tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*) per bulan, sedangkan upah yang diterima oleh Penggugat adalah Rp1.804.000,- (*satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*) per bulan, sehingga Kekurangan Upah tahun 2021 senilai Rp1.525.867,- (*satu juta lima ratus dua puluh lima delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*) per bulan. Sehingga akumulasi kekurangan upah pada tahun 2021 adalah senilai Rp18.318.133,- (*delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*) yang merupakan tanggung jawab Tergugat untuk membayarkannya;
19. Bahwa mengingat telah beberapa kali upaya Bipartit namun tidak juga tercapai kesepakatan, maka Penggugat mengajukan Pengaduan Perselisihan Industrial Karyawan Pensiun Nomor 01/M/AP/V/2022 tertanggal 13 Mei 2022 kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*Dalam hal perundingan Bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan*";
20. Bahwa mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara (Tripartit) antara Penggugat dengan Tergugat dan Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dan menurut Mediator, pekerja berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan pada tanggal 28 Juli 2022 Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Anjuran No. 152/989-6/DTK/VII/2022 guna menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat menganjurkan :
- Agar Rumah Sakit Umum Herna Medan yang beralamat di jalan Mojopahit No. 118 A Petisah Hulu Kecamatan Medan baru memberikan hak-hak Pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
 - Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini dalam tempo 10 (sepuluh) hari kerja setelah anjuran ini diterima dan apabila para pihak tidak

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dengan isi anjuran ini dapat melanjutkan masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial;

21. Bahwa dikarenakan fakta Tergugat tidak juga memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara tersebut, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan negeri Medan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: *Pasal 5, "Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Industrial;*

Pasal 81, "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

Bahwa berdasarkan ke-2 (dua) Pasal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini telah sah untuk mengajukan Gugatan perselisihan hubungan industrial ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

22. Bahwa alasan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dalam gugatan ini ialah dikarenakan Penggugat telah memasuki usia pensiun dan terkait Pemutusan Hubungan Kerja karena memasuki usia pensiun tersebut diatur dalam Pasal 36 huruf N Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan pemutusan hubungan kerja yang menyatakan:

Pasal 36 Huruf N,"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena : Pekerja/ buruh memasuki usia pension";

23. Bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan pemutusan hubungan kerja disebutkan:

Pasal 40 ayat (1), Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diminta;

Berdasarkan ketentuan diatas, secara hukum Penggugat memiliki hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diberikan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki Hak-hak normatif terkait pensiunnya, maka dalam Gugatan ini Penggugat memintakan apa yang menjadi hak normatifnya sebagai Karyawan Pensiun dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan: *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh karena Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:*

- a. Uang Pesangon sebesar 1.75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (1) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan:
- c. Uang Pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4);

25. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam dalil di atas, maka hak pensiun dan hak atas pembayaran kekurangan upah Penggugat dengan Masa kerja 16 Tahun 3 (tiga) bulan, yakni:

1. Pasal 56 huruf a, Hak Pensiun, uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan dan uang penghargaan adalah sebesar 1 kali ketentuan = $1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{upah Rp}3.329.867,- + 6 \times \text{upah Rp}3.329.867,- = \text{Rp}52.445.405,- + \text{Rp}19.979.202,- = \text{Rp}72.424.607,-$ (*tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*);
2. Hak pengganti cuti yang belum diambil tahun 2020 dan tahun 2021 = $\text{Rp}902.000,- + \text{Rp}902.000,- = \text{Rp}1.804.000,-$ (*satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*)
3. Kekurangan Upah:
 - Tahun 2021, Upah yang diterima Penggugat Rp. 1.804.000,-, UMK Rp. 3.329.867,- Kekurangan upah tahun 2021 = $4 \times (3.329.867,- - \text{Rp. } 1.804.000,-) = \text{Rp.}6.103.468,-$;
 - Tahun 2020, Upah yang diterima Penggugat Rp. 1.804.000,-, UMK Rp. 3.222.526,- Kekurangan upah tahun 2020 = $12 \times (3.222.526,- - \text{Rp. } 1.804.000,-) = \text{Rp. } 17.022.312,-$
 - Tahun 2019, Upah yang diterima Penggugat Rp. 1.804.000,-, UMK Rp. 2.969.824,- Kekurangan upah tahun 2020 = $12 \times (2.969.824,- - \text{Rp. } 1.804.000,-) = \text{Rp. } 14.033.088,-$

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Upah April 2021 yang belum dibayarkan selama 5 (lima) hari = 5 x Rp. 3.329.867,- : 25) = Rp. 665.973,-

Total Hak yang harus dibayar

- Hak Pensiun (Rp. 72.424.607,-) + Hak Kekurangan Upah (Rp. 6.103.468,- + Rp. 17.022.312,- + Rp. 14.033.088 + Rp. 665.973,-)
- = Rp. 72.424.607,- + Rp. 37.824.841,-
- = Rp. 110.249.448,- (seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh empat delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah putus sejak tanggal 5 April 2021 hubungan kerja karena memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Pensiun Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian:
4. Menghukum Tergugat membayar Kekurangan Upah Penggugat selama bekerja sejak Tahun 2019 sampai 2021, dengan rincian:

Hak Pensiun, uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan dan uang penghargaan sebesar 1 kali ketentuan:

$$= (1,75 \times 9 \text{ bulan} \times \text{upah Rp. 3.329.867,-}) + (6 \times \text{upah Rp. 3.329.867,-})$$

$$= \text{Rp. 52.445.405,-} + \text{Rp. 19.979.202,-} = \text{Rp. 72.424.607,-}$$
 (tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat selama bekerja sejak Tahun 2019 s/d tanggal Pensiun 5 April 2021, dengan rincian:

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021, Upah yang diterima Penggugat Rp. 1.804.000,-, UMK Rp. 3.329.867,- Kekurangan upah tahun 2021 = $4 \times (3.329.867,- - Rp. 1.804.000,-)$ = Rp.6.103.468,-;
 - Tahun 2020, Upah yang diterima Penggugat Rp. 1.804.000,-, UMK Rp. 3.222.526,- Kekurangan upah tahun 2020 = $12 \times (3.222.526,- - Rp. 1.804.000,-)$ = Rp. 17.022.312,-
 - Tahun 2019, Upah yang diterima Penggugat Rp. 1.804.000,-, UMK Rp. 2.969.824,- Kekurangan upah tahun 2020 = $12 \times (2.969.824,- - Rp. 1.804.000,-)$ = Rp. 14.033.088,-
- Upah April 2021 yang belum dibayarkan selama 5 (lima) hari = $5 \times Rp. 3.329.867,- : 25 = Rp. 665.973,-$
- Total Kekurangan Upah (Rp.6.103.468,- + Rp.17.022.312,- + Rp.14.033.088 + Rp.665.973,-) = Rp.37.824.841,- (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*);

6. Menyatakan Total Hak: Uang Pensiun (Uang Pesangon + Uang Penghargaan + Uang Penggantian Hak) + hak atas Kekurangan Upah sebesar:
= Rp.72.424.607,- + Rp.37.824.841,- = Rp.110.249.448,- (*seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh empat delapan rupiah*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) bangunan Milik Tergugat berupa Rumah Sakit Umum Herna yang terletak di Jl. Mojopahit No. 118 A, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru;
8. Menyatakan Putusan PHI dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 03 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil

- Bahwa adanya surat kuasa khusus merupakan syarat formil dalam mengajukan suatu gugatan di pengadilan, maka pembuatan surat kuasa harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg/123 ayat (1) HIR jo SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan bahwa suatu surat kuasa khusus harus secara jelas menyebutkan kedudukan sebagai Penggugat dan/atau sebagai Tergugat;
- Bahwa apabila diperhatikan secara seksama surat kuasa Penggugat tertanggal 07 September 2022, ternyata tidak ada dicantumkan kedudukan sebagai Penggugat dan/atau Tergugat atau dengan kata lain tidak ada disebutkan secara eksplisit siapa yang bertindak sebagai Penggugat dan siapa sebagai Tergugat;
- Bahwa disamping itu dalam surat kuasa Penggugat juga tidak ada secara eksplisit menjelaskan apa yang menjadi objek sengketa gugatannya, apakah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan sehingga dapat dipahami bahwa surat kuasa Penggugat menjadi tidak jelas peruntukannya untuk apa;
- Bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat tidak secara jelas dan spesifik menyebutkan kedudukan Penggugat dan Tergugat dan tidak pula menjelaskan mengenai objek sengketa dan peruntukannya, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya surat kuasa khusus Penggugat tersebut adalah tidak sah dan cacat formil sehingga tidak dapat dipergunakan dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka cukup beralasan manakala Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil sehingga tidak dapat digunakan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, maka dengan demikian cukup beralasan hukum apabila

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Tentang Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa apabila diperhatikan berkas surat gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi dasar surat gugatan aquo adalah surat anjuran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam surat anjuran Nomor : 152/989-6/DTK/VII/2022, tertanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwasanya kedudukan Tergugat berada di Kota Medan tepatnya di Jalan DR. TD Pardede No. 21 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Yayasan Tumpal Dorianus Pardede (Yayasan TD. Pardede) Nomor : 25 tanggal 07 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, SH;
- Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat berada di Kota Medan, maka menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI seharusnya surat anjuran Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan bukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, artinya Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tidak berwenang mengeluarkan anjuran aquo;
- Bahwa menurut hukum Dinas Tenaga Kerja tingkat Provinsi, baru dapat melakukan mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial, apabila kedudukan pihak perusahaan tersebut berada di lintas kabupaten/kota atau berada pada dua atau lebih kabupaten/kota;
- Bahwa oleh karena surat anjuran yang dilampirkan Penggugat dalam gugatan aquo adalah surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, maka secara hukum surat anjuran dimaksud menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam perkara aquo sehingga dengan demikian pihak Tergugat beranggapan bahwa surat anjuran Penggugat belum ada karena Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan belum ada mengeluarkan anjuran aquo;
- Bahwa oleh karena faktanya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan belum ada mengeluarkan anjuran dalam perkara aquo, maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi prematur karena belum dilengkapi dengan anjuran yang sah dan dapat diterima secara hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka cukup beralasan manakala Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan aquo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban aquo;
2. Bahwa Tergugat merupakan Yayasan yang menjalankan kegiatan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat a, b dan c Akta Pendirian Yayasan TD. Pardede No. 25 tanggal 07 September 2019 dimana salah satu kegiatan di bidang sosial adalah dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat dengan jalan mendirikan rumah sakit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat a Akta Pendirian Yayasan TD. Pardede No. 25 tanggal 07 September 2019;
3. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan Yayasan yang menjalankan kegiatan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka kegiatan Tergugat bukanlah bersifat *profit oriented* atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih cenderung kepada kegiatan sosial yang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan;
4. Bahwa benar Penggugat adalah mantan karyawan Rumah Sakit Umum Herna (RSU Herna) Medan yaitu Rumah sakit yang dikelola oleh Tergugat, akan tetapi masa kerja dan upah yang diterima Penggugat tidak benar seperti yang didalilkan Penggugat;
5. Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan dari pekerjaannya disebabkan karena Penggugat telah memasuki usia pensiun dan untuk itu pihak Tergugat telah menawarkan hak-hak Penggugat sesuai kemampuan yang ada pada Tergugat;
6. Bahwa pada awal pandemi covid-19 yaitu sejak tahun 2019 RSU Herna Medan tempat Penggugat bekerja mengalami krisis berupa menurunnya jumlah pasien yang berobat sehingga mengakibatkan pihak Tergugat mengalami kerugian secara terus menerus;
7. Bahwa dengan kerugian yang diderita Tergugat secara terus menerus tersebut, maka sudah barang tentu berdampak pada hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat dan pekerja lainnya;
8. Bahwa dengan kerugian yang diderita oleh Tergugat yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan secara terus menerus tersebut, sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat tidak mampu bertahan dan pada puncaknya pihak Tergugat harus menutup operasional rumah sakit terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022;

9. Bahwa dengan ditutupnya operasional RSU Herna sejak tanggal 1 Juli 2022, maka sudah tidak ada lagi kegiatan apapun di RSU Herna tersebut, maka sangat patut dan wajar manakala pihak Tergugat mengharapkan kemakluman dan pengertian pihak Penggugat agar memahami persoalan yang dihadapi pihak Tergugat;
10. Bahwa oleh karena itu harus dimaklumi bahwa pihak Tergugat tidak lagi memiliki kemampuan untuk memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan, apalagi Tergugat adalah merupakan Yayasan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang lebih mengutamakan kegiatannya di bidang sosial dan bukan untuk mencari keuntungan (*profit*);
11. Bahwa oleh karena bidang kegiatan Tergugat bukanlah di bidang bisnis yang bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi merupakan sebuah Yayasan Sosial, maka sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada para karyawannya yang telah lama bekerja, pihak Tergugat telah mengajak pihak Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan aquo melalui musyawarah secara bipartit untuk mencapai *win win solution*;
12. Bahwa apabila dipaksakan pihak Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat, sudah barang tentu Tergugat tidak mampu, apalagi saat ini operasional RSU Herna telah ditutup atau dihentikan;
13. Bahwa oleh karena pihak Tergugat merupakan Yayasan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, bukan untuk mencari keuntungan, maka tuntutan Penggugat yang meminta pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan dan meminta Tergugat untuk membayar kekurangan upah menjadi tidak beralasan hukum;
14. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat berupa pembayaran uang pesangon dan kekurangan upah tidak beralasan hukum, maka dengan demikian tuntutan Penggugat yang meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*), menjadi tidak relevan, dan oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
15. Bahwa bertolak dari dalil-dalil yang Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berhak atas uang pesangon adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka dari itu sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka bersama ini pihak Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk kiranya berkenan mengeluarkan putusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan repliek, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-14**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, slip gaji Penggugat i.c Esnaria Marbun periode Juli 2019, Mei 2020, Juni 2020, Agustus 2020, November 2020, Desember 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat keputusan Yayasan T.D Pardede tentang pemberhentian Sdr. Esnaria Marbun, No. 48/YTDP/IV/2021, tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, rekening koran Bank BNI atas nama Penggugat i.c Esnaria Marbun periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, rekening koran Bank BNI atas nama Penggugat i.c Esnaria Marbun periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, daftar gaji pimpinan, staff dan karyawan RSU Herna Medan, termasuk atas nama Penggugat i.c Esnaria Marbun, periode April 2020 – Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, surat panggilan dari Tergugat terhadap Penggugat, Nomor : 182/RSUH/III/2021, tanggal 26 Maret 2021 perihal pengarahannya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, tanggal 05 April 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, surat panggilan dari Tergugat perihal Mediasi, Nomor : 65/YTPD/V/2021, tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat penetapan dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Nomor 561/187-7/DTK/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat panggilan No. 570/RSUH/VIII/2021 dari Rumah Sakit Umum Herna kepada Penggugat i.c Esnaria Marbun dan dr. Elis Widjaja perihal: Surat Panggilan mediasi, tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, surat Anjuran Disnaker Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 152/124-6/DTK/II/2022, tanggal 03 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Anjuran Disnaker Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 152/989-6/DTK/II/2022, tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, surat Anjuran Disnaker Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 565/1212-6/DTKIX/2022, tanggal 08 September 2022, selanjutnya diberi tanda dengan **P-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, surat permohonan cuti tahun periode 2021/2022 atas nama Penggugat i.c Esnaria Marbun kepada Kepala Personalia Group TDP Foundation Medan, tanggal 01 April 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-14**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut **Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi** yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu **Herlina Purba Bsc dan Renta Hutapea, Tan Bie Lin Magdalena, Elis Widjaja**, yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat tidak mengajukan bukti surat-suratnya dipersidangan, namun **Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi** yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu **saksi Jomel Hutapea dan saksi Asima Rohana Purba** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat, Tergugat di dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsinya. Eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan surat kuasa khusus merupakan syarat formil dalam mengajukan suatu gugatan di pengadilan. Surat kuasa Penggugat tanggal 07 September 2022 tidak ada mencantumkan kedudukan sebagai Penggugat dan/atau Tergugat, surat kuasa Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi objek sengketa gugatannya, sehingga Tergugat menyatakan surat kuasa khusus Penggugat tersebut tidak sah dan cacat formil dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg/123 ayat (1) HIR *junto* SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu surat kuasa khusus dibuat secara tertulis, menyebutkan identitas para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa yang berisi penunjukan kuasa dari pemberi kuasa, penerima kuasa mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan secara ringkas pokok objek sengketa, serta menyebutkan gugatan terhadap siapa? serta kedudukan sebagai Penggugat dan/atau sebagai Tergugat dan menyebutkan di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat kuasanya pada pokoknya telah menyebutkan identitas para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, yaitu Esnaria Marbun, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 Oktober 1962, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di dusun VII komplek Pardede, Kabupaten Deli Serdang sebagai Pemberi Kuasa dan **Artanti Silitonga, S.H., Rio Voller Naibaho, S.H., Suanro Maruli T.R. Samosir, S.H., Ridho Try Prakoso, S.H.**, masing-masing adalah Advokat, Legal Consultant, pada "**Law**

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Offie Artanti & Partners” beralamat di jalan Gatot Subroto No. 16C/150D, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai penerima kuasa;

- Menimbang bahwa Penggugat dalam surat kuasanya telah menyebutkan: *“Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi kuasa....”*, sehingga surat kuasa Penggugat telah mencantumkan penerima kuasa mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menimbang bahwa Penggugat dalam surat kuasanya telah menyebutkan: *“... mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial...”*, sehingga surat kuasa Penggugat telah secara ringkas menyebutkan obyek sengketa atau jenis perkaranya yaitu gugatan Perselisihan Hubungan Industrial;
- Menimbang bahwa Penggugat dalam surat kuasanya telah menyebutkan: *“... mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan terhadap Yayasan Tumpal Dorianus Pardede ...”* sehingga surat kuasa Penggugat pada pokoknya telah menyebutkan terhadap siapa gugatan tersebut ditujukan yaitu gugatan terhadap Yayasan Tumpal Dorianus Pardede yang dapat dimaknai sebagai Tergugat, serta surat kuasa Penggugat tersebut telah menyebutkan nama pengadilan yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan surat kuasa khusus Penggugat tersebut tidak sah dan cacat formil, tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

2. Tentang Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya surat gugatan Penggugat, yang menjadi dasar surat gugatan *aquo* adalah surat anjuran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tersebut dalam surat anjuran Nomor : 152/989-6/DTK/VII/2022, tertanggal 28 Juli 2022, sedangkan kedudukan Tergugat berada di Kota Medan tepatnya di Jalan DR. TD Pardede No. 21 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, karena kedudukan Tergugat berada di Kota Medan, maka menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI seharusnya surat anjuran Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan bukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, maka Tergugat menyatakan secara hukum surat anjuran dimaksud menjadi tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam perkara *aquo* sehingga pihak Tergugat beranggapan bahwa surat anjuran Penggugat belum ada karena Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan belum ada mengeluarkan anjuran *aquo*, maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi prematur karena

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilengkapi dengan anjuran yang sah dan dapat diterima secara hukum, dengan demikian cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Pasal 8 Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan: *"Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan kabupaten/kota"*;
- Menimbang bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permenaker RI) Nomor 17 tahun 2014, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, menyebutkan:
 - Pasal 11, menyebutkan : *"Mediator berkedudukan di : a. Kementerian, b. Dinas Provinsi, c. Dinas Kabupaten/Kota"*;
 - Pasal 12 Ayat (2) huruf a, menyebutkan : *"Mediator yang berkedudukan di Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, berwenang untuk : "Melakukan Mediasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi pada lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi"*;
- Menimbang bahwa Dinas Tenaga Kerja tingkat Provinsi, dapat melakukan mediasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial, apabila kedudukan pihak perusahaan tersebut berada di lintas kabupaten/kota atau berada pada dua atau lebih kabupaten/kota;
- Menimbang bahwa Tergugat *in casu* Yayasan Tumpal Dorianus Pardede atau Yayasan T.D Pardede, memiliki berbagai unit-unit dan cabang-cabang usaha sebagai berikut:
 - Rumah Sakit Umum Herna (RSUH), Jalan Mojopahit No.118 A Kota Medan;
 - Rumah Sakit Umum Herna (RSUH), Jalan Balai kota No.2 Kota Tebing Tinggi;
 - Kesehatan Pertekstilan TD.Pardede, Jalan Binjai Km, 18,8 Kab. Deli Serdang;
 - Akademi Keperawatan RSU Herna Medan, Jalan Dr. TD. Pardede No.21 Kota Medan;
 - Yayasan Pekabaran Injil Hermina (YPIH), Jalan Bantam No. 21 Kota Medan;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TK, SD, SMP, SMA, STM, SMEA, Jalan Binjai Km. 10,8 Kabupaten Deli Serdang;
- Panti Asuhan YPIH, Jalan Binjai KM. 10,8 Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara berwenang mengeluarkan anjuran dalam perkara *aquo* dan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan adalah pekerja yang bekerja ditempat Tergugat pada Rumah Sakit Umum Herna sebagai staff laundry yang dipekerjakan sejak 1 April 2005 sampai dengan 5 April 2021 masa kerja selama 16 Tahun, adapun gaji/upah terakhir yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp1.804.000/bulan (*satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*). Bahwa tempat Penggugat bekerja merupakan salah satu Badan Usaha yang dikelola Yayasan Tumpal Dorianus Pardede yang semula bernama Yayasan T.D Pardede, sehingga yang menjadi Tergugat dalam perkara *aquo* adalah Yayasan T.D Pardede dikarenakan Rumah Sakit Umum Herna berada di bawah naungan Yayasan T.D Pardede yang dapat dibuktikan dari sejarah berdirinya Rumah Sakit Umum Herna tanggal 20 Maret 1970 dan akte Pendirian Tergugat. Bahwa pada periode 1 April 2005 sampai dengan tahun 2015 Penggugat bertugas di posisi Staff Checking Press Unit Gudang, kemudian pada periode Tahun 2016 sampai 30 Maret 2021 Penggugat bertugas di posisi Staff Laundry dengan upah Rp1.804.000/bulan, Penggugat telah memasuki masa pensiun berdasarkan surat Keputusan Yayasan TD. Pardede Nomor 48/YTDP/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang pemberitahuan Penggugat telah mencapai batas usia pensiun untuk diberhentikan secara hormat, namun hingga gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini diajukan Hak-hak Normatif Penggugat sebagai Karyawan Pensiun tidak juga diberikan oleh Tergugat, bahwa Penggugat bersama karyawan lainnya diundang untuk menghadiri rapat bersama oleh Tergugat untuk membahas jumlah Hak Pesangon masing-masing karyawan tersebut, namun dalam pertemuan tersebut berujung pada ketidak sepehaman antara Penggugat

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, bahwa atas ketidak sepahaman tersebut selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya membuat aduan dan mengajukan permohonan tripartit/mediasi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, bahwa atas laporan tersebut maka Disnaker Provinsi Sumatera Utara memanggil Penggugat dan Tergugat dan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, Bahwa kemudian Disnaker Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Anjuran yang pada pokoknya meminta kepada pihak Tergugat agar membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagai hak-hak Penggugat, bahwa meskipun Pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan penetapan hak-hak Penggugat, Tergugat juga tetap tidak memberikan hak-hak Penggugat oleh karena tidak adanya penyelesaian maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan tuntutan atas hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang kekurangan upah yang jumlah total keseluruhannya sebesar Rp110.249.448 (*seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Tergugat menyatakan merupakan Yayasan yang menjalankan kegiatan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat a, b dan c Akta Pendirian Yayasan TD. Pardede No. 25 tanggal 07 September 2019 dimana salah satu kegiatan di bidang sosial adalah dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendirikan rumah sakit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat a Akta Pendirian Yayasan TD. Pardede No. 25 tanggal 07 September 2019. Tergugat merupakan Yayasan yang menjalankan kegiatan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka kegiatan Tergugat bukanlah bersifat *profit oriented* atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih cenderung kepada kegiatan sosial yang tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan. Tergugat menyatakan benar Penggugat adalah mantan karyawan Rumah Sakit Umum Herna (RSU Herna) Medan yaitu Rumah sakit yang dikelola oleh Tergugat, akan tetapi masa kerja dan upah yang diterima Penggugat tidak benar seperti yang didalilkan Penggugat. Penggugat telah diberhentikan dari pekerjaannya disebabkan karena Penggugat telah memasuki usia pensiun dan untuk itu pihak Tergugat telah menawarkan hak-hak Penggugat sesuai kemampuan yang ada pada Tergugat. Pada awal pandemi covid-19 yaitu sejak tahun

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 RSUD Herna Medan tempat Penggugat bekerja mengalami krisis berupa menurunnya jumlah pasien yang berobat sehingga mengakibatkan pihak Tergugat mengalami kerugian secara terus menerus, membuat pihak Tergugat tidak mampu bertahan dan pada puncaknya pihak Tergugat harus menutup operasional rumah sakit terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022. Oleh karena pihak Tergugat merupakan Yayasan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, bukan untuk mencari keuntungan, maka tuntutan Penggugat yang meminta pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan dan meminta Tergugat untuk membayar kekurangan upah menjadi tidak beralasan hukum oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 4 (empat) orang saksi** yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu **Herlina Purba Bsc, Renta Hutapea, Tan Bie Lin Magdalena, dan Elis Widjaja**, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan Tergugat karena usia Penggugat telah mencapai pensiun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat-surat dipersidangan, namun untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu **saksi Jomel Hutapea** yang dahulunya saksi menjabat sebagai bagian pembukuan pada Tergugat yang menerangkan pada pokoknya usaha tergugat tidak hanya di Medan saja, melainkan ada usaha Sekolah TK, SD, SMP, SMA, STM dan SMEA di jalan Binjai KM 10,8 Kabupaten Deli Serdang dan **saksi Asima Rohana Purba** yang dahulunya saksi bekerja sebagai bagian kepegawaian pada Tergugat, pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah menawarkan uang pensiun terhadap Penggugat dan karyawan lainnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun ditolak oleh Penggugat;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya pada tanggal 5 April 2021 karena usia telah mencapai pensiun tanpa diberikan pesangon sebagaimana ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat diberhentikan oleh karena Penggugat telah memasuki usia pensiun, namun Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan karena Tergugat mengalami kerugian dan sejak tanggal 1 Juli 2022 perusahaan *in casu* Tergugat telah tutup usahanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?
2. Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang pertama, Bagaimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan peristiwa Perkaranya berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat pada usaha Rumah Sakit Umum Herna sebagai staff laundry dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa benar Penggugat adalah mantan karyawan Rumah sakit Umum Herna (RSU Herna) Medan yaitu Rumah Sakit yang dikelola oleh Tergugat, berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum **terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat**;
- Menimbang bahwa Penggugat pada gugatannya angka 1 (satu) menyatakan dipekerjakan sejak tanggal 1 April 2005 sampai dengan diberhentikan pada tanggal

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan TD Pardede Nomor: 48/YTPD/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai pegawai rumah sakit umum Herna Medan karena telah memasuki masa pensiun (vide: **bukti P-2**), sedangkan Tergugat menyatakan masa kerja Penggugat tidak benar seperti yang didalilkan Penggugat, namun Tergugat tidak menerangkan sejak kapan Penggugat mulai bekerja pada Tergugat. Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara angka 5 (lima) hanya menyatakan Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun. Selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan **bukti P-5** yaitu Daftar gaji pimpinan, staff dan karyawan RSU Herna Medan, periode April 2020 – Oktober 2020, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat mulai masuk bekerja sejak tanggal 01 April 2005, sehingga **Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 April 2005 sampai dengan tanggal 5 April 2021, dengan masa kerja 16 tahun lebih;**

- Menimbang bahwa Penggugat menyatakan menerima upah terakhir sebesar Rp1.804.000/bulan (*satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*). sedangkan Tergugat menyatakan upah Penggugat tidak benar seperti yang didalilkan Penggugat, namun Tergugat tidak menerangkan berapa upah Pengugat sebenarnya. Selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan **bukti P-1** yaitu slip gaji Penggugat i.c Esnaria Marbun periode Juli 2019, Mei 2020, Juni 2020, Agustus 2020, November 2020, Desember 2020, **bukti P-3** yaitu rekening koran Bank BNI atas nama Penggugat periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, **bukti P-4** yaitu rekening koran Bank BNI atas nama Penggugat periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan **bukti P-5** yaitu Daftar gaji pimpinan, staff dan karyawan RSU Herna Medan, periode April 2020 – Oktober 2020, namun bukti-bukti tersebut menerangkan upah Penggugat pada tahun 2019 dan tahun 2020 atau dibawah tahun 2021. Oleh karena Penggugat diputus hubungan kerjanya karena usia pensiun terhitung sejak tanggal 5 April 2021, maka **Majelis Hakim menetapkan upah Penggugat dalam perkara aquo adalah sebesar Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2021 adalah sebesar Rp3.329.867,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);**
- Menimbang bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat melalui surat panggilan, Nomor : 182/RSUH/III/2021, tanggal 26 Maret 2021 perihal pengarahan mengenai pegawai yang memasuki masa pensiun (vide: **bukti P-6**), namun tidak tercapai kesepakatan;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa Penggugat dan rekan kerja lainnya membuat surat tanggal 5 April 2021 perihal pengaduan hak-hak pensiun Penggugat dan rekan kerja lainnya, kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (vide: **bukti P-7**);
- Menimbang bahwa atas surat pengaduan tersebut, Penggugat dipanggil oleh Tergugat melalui suratnya tanggal 3 Mei 2021 (vide: **bukti P-8**) dan surat panggilan dari Tergugat tanggal 31 Agustus 2021 (Vide: **bukti P-10**), untuk melakukan mediasi terkait hak pesangon bagi pegawai yang memasuki masa pensiun, namun perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan bersama;
- Menimbang bahwa oleh karena perundingan tripartit tidak tercapai kesepakatan bersama, maka Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat anjuran Nomor: 152/989-6/DTK/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 (vide: **bukti P-12**), yang pada pokoknya menganjurkan agar Rumah Sakit Umum Herna Medan, memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- Menimbang bahwa dalam gugatannya Pengugat menuntut hak-hak Penggugat, antara lain:
 - a. Hak Pensiun sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. Hak pengganti cuti yang belum diambil tahun 2020 dan tahun 2021;
 - c. Kekurangan Upah Penggugat tahun 2021, tahun 2020 dan tahun 2019;
 - d. Upah Penggugat bulan April 2021, yang belum dibayarkan selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 05 April 2021 karena Penggugat memasuki usia pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat telah memasuki usia pensiun sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang kedua**, apa hak-hak normatif Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat?

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan : *"Dalam hal terjadi pemutusan*

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat telah memasuki usia pensiun sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga dalam perkara *Aquo* Penggugat berhak uang pesangon sebesar 1.75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Penetapan Pengawasan Ketenagakerjaan No: 561/187-7/DTK/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021 (Vide: **bukti P-9**), sehingga Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagaimana Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No: 561/187-7/DTK/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021, sebagai berikut:

Hak-hak Penggugat *incasu* Esnaria Marbun,

Masa Kerja 16 Tahun lebih, Upah Rp3.329.867,-

- a. Hak Pensiun, sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai berikut:
 - Uang Pesangon, $1,75 \times (9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.329.867,-)$
 $= 1,75 \times \text{Rp}29.968.803,- = \text{Rp}52.445.405,25,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja, $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.329.867,- = \text{Rp}19.979.202,-$
Total **Rp72.424.607,25-** (*Tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh koma dua puluh lima rupiah*);
- b. Uang Penggantian Hak, berupa cuti yang belum diambil tahun 2020 sebesar Rp902.000,- dan tahun 2021 sebesar Rp902.000,- = **Rp1.804.000,-** (*Satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*);
- c. Kekurangan Upah Penggugat tahun 2021, tahun 2020 dan tahun 2019;
 - Tahun 2021, Upah Rp1.804.000,-, UMK Tahun 2021 Rp3.329.867,-
 $4 \text{ bulan} \times (\text{Rp}3.329.867,- - \text{Rp}1.804.000,-) = 4 \text{ bulan} \times 1.525.867,-$
= **Rp6.103.468,-**

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020, Upah Rp1.804.000,-, UMK Tahun 2020 Rp3.222.526,-
12 bulan x (Rp3.222.526,- - Rp1.804.000,-) = 12 bulan x 1.418.526,-
= **Rp17.022.312,-**
- Tahun 2019, Upah Rp1.804.000,-, UMK Tahun 2019 Rp2.969.824,-
12 bulan x (Rp2.969.824,- - Rp1.804.000,-) = 12 bulan x 1.165.824,-
= **Rp13.989.888,-**

Total Kekurangan upah = Rp6.103.468,- + Rp17.022.312,- + Rp13.989.888,-
= **Rp37.115.668,-**

(Tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

- d. Hak Upah Penggugat bulan April 2021, yang belum dibayarkan selama 5 (lima) hari = 5 hari x (Rp3.329.867,- : 25) = 5 hari x Rp133.194,68,- = **Rp665.973,-**
(Enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Total Hak-hak Penggugat,
= **Rp72.424.607,25- + Rp1.804.000,- + Rp37.115.668,- + Rp665.973,-**
= **Rp112.010.248,-**

(seratus dua belas juta sepuluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 7** (tujuh) gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas bangunan milik Tergugat berupa Rumah Sakit Umum Herna yang terletak di Jl. Mojopahit No.118 A Kelurahan Petisa Hulu, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan secara terperinci dan tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 261 RBg, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 8** (delapan) gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum dari Tergugat, dalam hal ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam Perkara ini tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan terhadap putusan ini masih dapat dilakukan upaya hukum Kasasi serta untuk menghindari kesulitan Penggugat sendiri dibelakang hari apabila terdapat putusan yang berbeda, maka permohonan tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka **gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat-alat bukti surat yang lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga **biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;**

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 05 April 2021 karena Penggugat memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagaimana Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No: 561/187-7/DTK/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021, sebagai berikut:

Hak-hak Penggugat *incasu* Esnaria Marbun,

Masa Kerja 16 Tahun lebih, Upah Rp3.329.867,-

- a. Hak Pensiun, sebagaimana yang dimaksud Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai berikut:

- Uang Pesangon, $1,75 \times (9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.329.867,-)$
 $= 1,75 \times \text{Rp}29.968.803,- = \text{Rp}52.445.405,25,-$

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja, 6 bulan x Rp3.329.867,- = Rp19.979.202,-

Total **Rp72.424.607,25-** (*Tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh koma dua puluh lima rupiah*);

- b. Uang Penggantian Hak, berupa cuti yang belum diambil tahun 2020 sebesar Rp902.000,- dan tahun 2021 sebesar Rp902.000,- = **Rp1.804.000,-** (*Satu juta delapan ratus empat ribu rupiah*);

- c. Kekurangan Upah Penggugat tahun 2021, tahun 2020 dan tahun 2019;

- Tahun 2021, Upah Rp1.804.000,-, UMK Tahun 2021 Rp3.329.867,-
4 bulan x (Rp3.329.867,- - Rp1.804.000,-) = 4 bulan x 1.525.867,-

= **Rp6.103.468,-**

- Tahun 2020, Upah Rp1.804.000,-, UMK Tahun 2020 Rp3.222.526,-
12 bulan x (Rp3.222.526,- - Rp1.804.000,-) = 12 bulan x 1.418.526,-

= **Rp17.022.312,-**

- Tahun 2019, Upah Rp1.804.000,-, UMK Tahun 2019 Rp2.969.824,-
12 bulan x (Rp2.969.824,- - Rp1.804.000,-) = 12 bulan x 1.165.824,-

= **Rp13.989.888,-**

Total Kekurangan upah = Rp6.103.468,- + Rp17.022.312,- + Rp13.989.888,- = **Rp37.115.668,-**

(*Tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*);

- d. Hak Upah Penggugat bulan April 2021, yang belum dibayarkan selama 5 (lima) hari = 5 hari x (Rp3.329.867,- : 25) = 5 hari x Rp133.194,68,- = **Rp665.973,-**

(*Enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*);

Total Hak-hak Penggugat,

= **Rp72.424.607,25- + Rp1.804.000,- + Rp37.115.668,- + Rp665.973,-**

= **Rp112.010.248,-**

(*Seratus dua belas juta sepuluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah*);

- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp320.000,-. (*Tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua, **Minggu Saragih, S.H., M.H.** dan **Surya Dharma, S.H. S.E. M.H.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Rahman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Panggilan | Rp 300.000,- |
| 2. Pengiriman | Rp. 10.000,- |
| 3. Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 320.000,- |
| (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) | |

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No. 245/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31